



PUTUSAN
NOMOR 63/G/2023/PTUN.PLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut dalam perkara;

ARHAM FADOLI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Suka Damai, Dusun I RT.001, Tebedak I, Kec. Payaraman, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: arhamfadoli@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh ISYKAMAL, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor AQWAL LAW OFFICE ISYKAMAL, S.H., M.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin Komplek Afla Permai Blok. I No. 12, RT. 012 RW. 001 Kecamatan Talang Kelapa Kelurahan Kenten, Banyuasin, domisili Elektronik: aqwallawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2023;

Penggugat;

L a w a n

GOVERNOR SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan Jalan Kapten A. Rivai No. 3, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan 30121, dalam hal ini diwakili oleh Windri Marlenny, S.H, M.M., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4951/II/2023 Tanggal 13 September 2023, domisili elektronik : areyanie1027@gmail.com ;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 63/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Halaman 1 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 63/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 30 Agustus 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 63/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 63/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 63/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor: 63/G/2023/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 20 September 2023 yang mengemukakan pada pokoknya :

A. Objek Gugatan;

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 614/KPTS/I/2023 Tentang Pemberhentian Arham Fadoli Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Pengangkatan Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tertanggal 8 Agustus 2023;
2. Bahwa Objek Gugatan yang dimaksud di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
"Pasal 1 angka 9;

Halaman 2 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG



Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Bahwa yang dimaksud Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Konkrit, Individual dan Final, adalah:

- Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
 - Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju;
 - Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan sudah tidak memerlukan persetujuan lagi, sehingga sudah dapat dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkannya;
 - Menimbulkan akibat hukum yaitu suatu ketetapan yang telah menimbulkan hak atau kewajiban yang dikenai dan juga suatu ketetapan yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru;
3. Bahwa Objek Gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berbunyi:
- “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*
- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;*



- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
- f. keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

4. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Gubernur Sumatera Selatan;
5. Bahwa Objek Gugatan tersebut bersifat konkrit dan individual karena keputusan yang dikeluarkan mengenai Pemberhentian Arham Fadoli Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Pengangkatan Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
6. Bahwa Objek Gugatan tersebut bersifat final, dimana surat keputusan tersebut sejak putusan dikeluarkan maka pada waktu itu juga sudah dinyatakan berlaku;
7. Bahwa atas terbitnya Objek Gugatan, Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi berupa Surat Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan tersebut kepada Tergugat tertanggal 15 Agustus 2023 dan telah diterima oleh Tergugat pada Tanggal 15 Agustus 2023, namun tidak ada jawaban dari Tergugat hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka objek gugatan telah memenuhi unsur yang ada di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

B. Kewenangan Mengadili;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47, 50 dan 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, adapun penjelasan Pasal-Pasal tersebut di atas sebagai berikut :

“Pasal 47;

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Pasal 50;

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Pasal 54 ayat (1);

Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”;

2. Bahwa karena Gubernur Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 3, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa Berdasarkan uraian di atas, dan karena tempat kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

C. Tenggang Waktu Dan Upaya Administrasi;

1. Bahwa Objek Gugatan diketahui PENGUGAT pada tanggal 14 Agustus 2023, yaitu pada saat Penggugat menerima Surat Keputusan dari Tergugat tertanggal 8 Agustus 2023, yang intinya menjelaskan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan Pengangkatan orang lain sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kab. Ogan Ilir disisa masa jabatan tahun 2019-2024;
2. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirim Surat Keberatan atas terbitnya Objek Gugatan tersebut kepada Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2023 sebagai Upaya Administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 5 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan alasan adanya Cacat Administrasi dalam proses penerbitannya karena telah mengabaikan hak Penggugat dalam berupaya hukum di Pengadilan Negeri Kayu Agung dan Tergugat telah mengabaikan identitas Penggugat berupa KTP yang dipalsukan dan dipergunakan KTP palsu tersebut untuk melakukan proses Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat, namun hingga gugatan ini diajukan sama sekali tidak ada tanggapan ataupun konfirmasi dari Tergugat. Adapun bunyi Pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

“Pasal 2 ayat (1);

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”;

“Pasal 75 ayat (1);

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”;

3. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui atas Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Agustus 2023, maka perhitungan tenggang waktu dihitung pada saat Penggugat mengetahui, maka secara formil gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, sebagai berikut :

“Pasal 5 ayat (1);

Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi.”;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;

D. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

1. Bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan secara jelas dan terang tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

2. Bahwa Penggugat adalah seseorang yang dirugikan kepentingan hukumnya akibat diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat pada jabatan yang diemban oleh Penggugat sekarang sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir menjadi terancam dan dapat mengakibatkan hilangnya hak Penggugat dalam mewakili rakyat di dapilnya, maka sudah sewajarnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
3. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan tersebut akan dapat menyebabkan Penggugat kehilangan hak atas jabatan yang selama ini Penggugat mengabdikan kepada masyarakat sebelum masa pengabdian berakhir;

E. Dasar Gugatan;

1. Bahwa Penggugat adalah pengurus/anggota/kader Partai Beringin Karya (Berkarya) dengan nomor anggota 1610 1021 1000 0523, serta Penggugat merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan terpilih dalam masa jabatan tahun 2019 – 2024 berdasarkan Surat Keputusan No :

Halaman 7 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

493/KPTS/II/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;

2. Bahwa kemudian permasalahan muncul yang berawal dari kesalahan pada saat pengitputan data Sipol Komisi Pemilihan Umum dengan tercatutnya data pribadi Penggugat di dalam keanggotaan Partai Ummat;
3. Bahwa kesalahan tersebut sudah di klarifikasi oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Ummat Kabupaten Ogan Ilir dengan Surat Nomor : 013B/DPD/K-S/IX/2022 tanggal 20 September 2022, dengan menyatakan bahwa:
 - Bahwa Arham Fadoli tidak pernah tergabung sebagai Pengurus/Anggota/Kader Partai Ummat Kabupaten Ogan Ilir;
 - Terjadi kesalahan pada saat penginputan data di Sipol Komisi Pemilihan Umum (KPU);
4. Bahwa Penggugat juga telah melaporkan permasalahan ini ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya di Jalan Taman Marga Satwa Raya Nomor 11 Jakarta Selatan – 12540 dengan membawa Surat Keberatan dan Sanggahan Nomor : 002/DPD/BERKARYA/2023 tertanggal 20 Januari 2023;
5. Bahwa Surat Keberatan dan Sanggahan yang disampaikan tersebut bukannya merespon dengan baik, DPP Partai Berkarya malah mengeluarkan Surat Keputusan nomor : 11.1/SKO/DPP/BERKARYA/II/2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 11 Februari 2023 dan Surat Nomor : 11.2/CN/DPP/BERKARYA/II/2023 Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir atas nama Arham Fadoli, dengan dalil bahwa Penggugat telah pindah Partai;
6. Bahwa terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 11.1/SKO/DPP/BERKARYA/II/2023 dan Surat Nomor : 11.2/CN/DPP/BERKARYA/II/2023 di atas, Penggugat mengajukan

Halaman 8 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Pembatalan atas surat-surat tersebut di Mahkamah Partai dengan Akta Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Nomor : 008/MP/BERKARYA/III/2023, sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang bunyinya sebagai berikut:

"Pasal 32 ayat (2)

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.";

7. Bahwa tindakan Mahkamah Partai Berkarya setelah menerima Permohonan keberatan secara tertulis dari Penggugat seharusnya Mahkamah Partai menggelar sidang adjudikasi dengan memanggil dan meminta keterangan para pihak dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat dan anggota/kader/pengurus partai yang diberi sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dari keanggotaan partai, senyatanya Mahkamah Partai Berkarya diduga secara arogan mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor : B.009/MP/BERKARYA/III/2023 tertanggal 7 Maret 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, yang pada intinya Mahkamah Partai Berkarya Mengeluarkan Akta Permohonan namun Mahkamah Partai Berkarya pula yang membatalkan akta permohonan tersebut;
8. Bahwa terhadap permasalahan ini Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 285/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN JKT.SEL dan telah dikeluarkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau gugatan tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat belum melakukan upaya hukum di Mahkamah Partai padahal sudah jelas Penggugat telah mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai dengan Akta Permohonan

Halaman 9 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Internal Nomor :
008/MP/BERKARYA/III/2023;

9. Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat tetap memiliki hak yang dilindungi konstitusi, maka dari itu Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor Perkara : 23/Pdt.G/2023/PN.KAG;
 10. Bahwa terhadap tuduhan pada angka 5 (lima) dalam Dasar Gugatan Penggugat ini yang menerangkan bahwa Penggugat dituduh pindah partai, telah Penggugat konfirmasi dan klarifikasi terkait identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat telah dipalsukan dan digunakan untuk kepentingan seseorang, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang pada puncaknya adalah pemecatan dari keanggotaan partai dan keanggotaan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir;
 11. Bahwa terhadap KTP yang dipalsukan tersebut, Penggugat telah melaporkan hal tersebut ke Polda Sumatera Selatan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/B/422/VIII/2023/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN;
 12. Bahwa karena Penggugat pada saat ini sedang berperkara di Pengadilan Negeri Kayu Agung, namun Tergugat (Gubernur Sumatera Selatan) secara tergesah-gesah tetap mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 614/KPTS/I/2023 Tentang Pemberhentian Arham Fadoli Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Pengangkatan Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 13. Bahwa akibat diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat mengakibatkan hilangnya hak Penggugat dan status Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang mana seharusnya berakhir di tahun 2024 nanti;
- F. Alasan Gugatan;

Halaman 10 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang bunyinya sebagai berikut:

"Pasal 53 ayat (2);

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.";*

Maka dari itu alasan-alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 28 D ayat (1);

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.";

Bahwa perbuatan Tergugat yang sangat tergesah-gesah dalam menerbitkan Objek Gugatan padahal Penggugat sedang melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri telah melanggar ketentuan tersebut di atas sehingga telah menciderai hak Penggugat dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga implikasi dari perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya status keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang seharusnya berakhir di tahun 2024;

- b. Dalam penerbitan Objek Gugatan Tergugat melanggar Pasal 5 serta Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:



- “Pasal 5;
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:
 - a. *asas legalitas;*
 - b. *asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan;*
 - c. *AUPB*”;
- “Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d;
AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. *kepastian hukum;*
 - b. *kemanfaatan;*
 - c. *ketidakberpihakan;*
 - d. *kecermatan;*
 - e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
 - f. *keterbukaan;*
 - g. *kepentingan umum, dan;*
 - h. *pelayanan yang baik;*

Bahwa karena perbuatan Tergugat yang diduga melanggar asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan padahal sudah jelas bahwa Penggugat sedang melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Kayu Agung yang seharusnya dalam penerbitan Objek Gugatan haruslah terlebih dahulu menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berkekuatan hukum tetap. Perbuatan Tergugat juga tidak cermat dalam melihat kondisi dan situasi dimana identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat yang dipalsukan dan digunakan untuk kepentingan orang lain, sehingga perbuatan Tergugat yang diduga berpihak dan tidak cermat dalam menerbitkan Objek Gugatan berdampak sangat merugikan Penggugat;

- c. Dalam menerbitkan Objek Gugatan Tergugat diduga telah melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang bunyinya sebagai berikut:

“Pasal 76 ayat (1) huruf a;

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:



a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa akibat Tergugat menerbitkan Objek Gugatan tanpa mempertimbangkan keadilan bagi Penggugat yang sedang memperjuangkan haknya di Pengadilan Negeri Kayu Agung dan tidak cermat dalam melihat kondisi identitas berupa KTP Penggugat yang dipalsukan dan digunakan untuk kepentingan orang lain sehingga Tergugat diduga telah memberikan keuntungan bagi dirinya pribadi atau memberikan keuntungan bagi golongan tertentu atau memberikan keuntungan bagi kelompok politiknya. Sehingga perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan mengakibatkan hilangnya hak Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang seharusnya berakhir di tahun 2024;

d. Sehingga jika melihat dari fakta-fakta yang telah Penggugat sampaikan di atas maka Objek Gugatan haruslah dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah;

G. Petitem;

Berdasarkan seluruh uraian posita Gugatan tersebut di atas, dengan rendah hati Penggugat mohon agar Ketua PTUN Palembang melalui Majelis Hakim PTUN Palembang yang memeriksa dan mengadili Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan menjatuhkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 614/KPTS/I/2023 Tentang Pemberhentian Arham Fadoli Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Dan Pengangkatan Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, tanggal 8 Agustus 2023;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 614/KPTS/I/2023 Tentang Pemberhentian Arham Fadoli Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Dan Pengangkat andrs. Aidil Fitri TZ, M.Pd Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, tanggal 8 Agustus 2023;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Tergugat mengajukan Jawabannya pada tanggal 4 Oktober 2023, pada pokoknya:

Dalam Eksepsi :

Bahwa PTUN Palembang secara absolut tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Arham Fadoli (Penggugat) diberhentikan dari keanggotaan Partai Berkarya sebagaimana Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. 11.1/SKO/DPP/BERKARYA/ II/2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumsel dan Surat DPP Partai Berkarya No. 11.2/CN/DPP/BERKARYA/II/2023 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir atas nama Arham Fadoli;
2. Bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Berkarya merupakan permasalahan internal Partai Berkarya sehingga penerbitan objek sengketa perkara *aquo* oleh Tergugat adalah dalam konteks politik, artinya suatu tindakan yang berada di dalam tatanan Hukum Ketatanegaraan, dalam hal ini Tergugat selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah hanya menyetujui atau melegalisasi permohonan dari Partai Politik dan tidak ada pernyataan kehendak dari Tergugat;
3. Bahwa inisiatif penerbitan objek sengketa bukan dari Pihak Tergugat melainkan usul dan keinginan Partai Politik, dimana Tergugat hanya meresmikan pemberhentian sebagaimana ketentuan Pasal 198 ayat (5)

Halaman 14 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya;

4. Bahwa lebih lanjut, diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan: "yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik";
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permasalahan tersebut termasuk dalam ruang lingkup politik dan tidak adanya pernyataan kehendak secara sepihak dari Tergugat, maka objek sengketa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu PTUN Palembang secara absolut tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara :

- I. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
 - 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat kami uraikan sebagai berikut :
 - a. Objek sengketa perkara *aquo* ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan dalam

Halaman 15 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG



kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, oleh karena itu penerbitan objek sengketa ditinjau dari segi waktu dan wilayah telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya;

b. Prosedur penerbitan objek sengketa perkara *aquo* dapat kami kemukakan sebagai berikut :

- (1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. 11.1/SKO/DPP/BERKARYA/II/2023 tanggal 11 Februari 2023 telah memberhentikan Sdr. Arham Fadoli dan dicabut status keanggotaannya sebagai Anggota Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir;
- (2) Berdasarkan Surat DPP Partai Berkarya No. 11.2/CN/DPP/BERKARYA/ II/2023, DPP Partai Berkarya memberikan persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota (PAW) DPRD Kabupaten Ogan Ilir atas nama Sdr. Arham Fadoli dan menyampaikan usulan pengganti kekosongan jabatan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir atas nama Sdr. Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd;
- (3) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Ogan Ilir melalui suratnya tanggal 14 Juli 2023 Nomor 231/PY.03.1-SD/1610/2023 menyatakan Sdr. Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan 2019-2024;
- (4) Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir melalui suratnya Nomor 170/537/DPRD-OI/2023 tanggal 17 Juli 2023 hal Usul Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel melalui Bupati Ogan Ilir menyampaikan usulannya agar segera memproses penggantian antar waktu



anggota DPRD Kab. Ogan Ilir atas nama Sdr. Arham Fadoli kepada Sdr. Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd;

(5) Bahwa atas surat Ketua DPRD tersebut Bupati Ogan Ilir melalui suratnya Nomor 200/278/BKBP/2023 tanggal 26 Juli 2023 hal Usul Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, mengajukan usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Ogan Ilir atas nama Sdr. Arham Fadoli kepada Sdr. Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd. yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel;

(6) Setelah dilakukan penelitian dokumen-dokumen usulan tersebut oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel ternyata usulan Bupati Ogan Ilir dimaksud patut untuk dipertimbangkan, oleh karena itu pada tanggal 8 Agustus 2023 Gubernur Sumsel menerbitkan objek sengketa;

1.3. Substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut :

1.3.1. Bahwa Penggugat telah diberhentikan dari Anggota Partai Berkarya sesuai Keputusan DPP Partai Berkarya No. 11.1/SKO/DPP/BERKARYA/II/2023 tanggal 11 Februari 2023 dan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, “dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

1.3.2. Terhadap pemberhentiannya, Penggugat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor 285/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Jkt.Sel;

1.3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Halaman 17 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, dan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

1.3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

1.3.5. Bahwa sesuai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 285/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Jkt.Sel tersebut terbukti Penggugat tidak pernah melakukan upaya penyelesaian ke Mahkamah Partai, oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak, bahwa sesuai posita Penggugat setelah menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat juga melakukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung;

1.3.6. Bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat dasar hukum Penggugat menerbitkan objek sengketa antara lain Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. 11.1/SKO/DPP/BERKARYA/II/2023, Surat DPP Partai Berkarya No. 11.2/CN/DPP/BERKARYA/ II/2023, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Ogan Ilir Nomor 231/PY.03.1-SD/1610/2023, Surat Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir No. 170/537/DPRD-OI/2023, dan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 200/278/BKBP/2023, tidak dinyatakan



salah penerbitannya oleh pengadilan. Oleh karena itu objek sengketa diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.3.7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami terbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas pemerintahan yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan demikian tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 193, Pasal 194, dan Pasal 198 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 2.2 Bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan berdasarkan usulan dari Partai Berkarya, dimana melalui Keputusan DPP Partai Berkarya 11.1/SKO/DPP/ BERKARYA/II/2023 tanggal 11 Februari 2023 telah melakukan Penggantian Antar Waktu dari Penggugat digantikan Sdr. Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd;
- 2.3 Berdasarkan surat DPP Partai Berkarya Nomor No. 11.2/CN/DPP/BERKARYA/ II/2023 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumsel atas nama Sdr. Arham Fadoli kepada Sdr. Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd;
- 2.4 Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Ogan Ilir melalui suratnya tanggal 14 Juli 2023 Nomor 231/PY.03.1-SD/1610/2023



menyatakan Sdr. Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan 2019-2024;

- 2.5 Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir melalui suratnya tanggal 17 Juli 2023 No. 170/537/DPRD-OI/2023 hal Usul Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel melalui Bupati Ogan Ilir menyampaikan usulannya agar segera memproses penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir atas nama Sdr. Arham Fadoli kepada Sdr. Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd;
- 2.6 Bahwa Bupati Ogan Ilir melalui suratnya Nomor 200/278/BKBP/2023 hal Usul Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 26 Juli 2023 mengajukan usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir atas nama Sdr. Arham Fadoli kepada Sdr. Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd. yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel;
- 2.7 Bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan secara cermat dengan melakukan penelitian terhadap usulan Partai Berkarya yang disampaikan pemberitahuan penggantian antarwaktu oleh Bupati melalui Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dalil angka 2.2 sd 2.6 dan objek sengketa diterbitkan sesuai dengan usulan tersebut;
- 2.8 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 285/ Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Jkt.Sel Penggugat pernah melakukan upaya hukum, akan tetapi dalam amar putusannya tidak menyatakan pertimbangan dasar hukum sebagaimana angka 2.2 sd 2.6 tidak dinyatakan salah dalam mekanisme penerbitannya, sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pokok perkaranya menyatakan gugatan penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena gugatan Penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 11 Oktober 2023 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 18 Oktober 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai P.19, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 614/KPTS/I/2023 Tentang Pemberhentian Arham Fadoli Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Pengangkatan Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Tanggal 8 Agustus 2023. (sesuai asli);
2. Bukti P.2 : Surat dari Kantor Hukum Aqwal Law Office Isykamal, M.H & Partners Nomor: 028/IV/2023/ALO, tanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Surat Keberatan atas terbitnya Keputusan Gubernur

Halaman 21 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan. Ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan. (sesuai fotokopi);

3. Bukti P.3 : Kartu Tanda Anggota dari Partai Berkarya atas nama Arham Fadoli dengan Nomor Anggota 1610 1021 1000 0523. (sesuai asli);
4. Bukti P.4 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 493/KPTS/I/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 4 September 2019 atas nama Arham Fadoli beserta lampiran. (sesuai fotokopi);
5. Bukti P.5 : Surat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir, Nomor: 003/Pengusulan-PAW/DPD Berkarya/OI/II/2023, tanggal 01 Februari 2023, Perihal: Pengusulan PAW Anggota DPRD Kab. Ogan Ilir. (sesuai fotokopi);
6. Bukti P.6 : Surat dari Dewan Pengurus Partai Ummat Kabupaten Ogan Ilir, Nomor: 013.B/DPD/K-S/IX/2022, tanggal 20 September 2022, Perihal: Surat Klarifikasi. Ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya. (sesuai fotokopi);
7. Bukti P.7 : Surat Keputusan Nomor: 11.1/SKO/DPP/BERKARYA/II/2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 11 Februari 2023, atas nama Arham Fadoli. (sesuai fotokopi);
8. Bukti P.8 : Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, Nomor: 11.2/CN/DPP/BERKARYA/II/2023, tanggal 11 Februari 2023, Perihal : Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir atas nama Arham Fadoli. Ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai fotokopi);

Halaman 22 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.9 : Surat dari Arham Fadoli, S.H, tanggal 17 Februari 2023, Perihal: Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor: 11.1/SKO/DPP/BERKARYA/II/2023. (sesuai fotokopi);
10. Bukti P.10: Akta Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Nomor: 008/MP/BERKARYA/III/2023 tanggal 08 Maret 2023, atas nama Pemohon Arham Fadoli. (sesuai asli);
11. Bukti P.11: Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.KAG tanggal 26 Juni 2023. Dengan Penggugat (Arham Fadoli) melawan Tergugat (Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya). (sesuai fotokopi);
12. Bukti P.12: Surat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 170/2205/I/2023, tanggal 6 Juli 2023, Hal: PAW Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. (sesuai fotokopi);
13. Bukti P.13: Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Nomor: 122/PL.01.3-SD/1610/2023, tanggal 4 April 2023, Perihal: Jawaban permohonan permintaan screenshot/ Fotocopy data sipol. Ditujukan kepada Arham Fadoli. (sesuai fotokopi);
14. Bukti P.14: Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/422/VIII/2023/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 21 Agustus 2023 dengan nama Pelapor Arham F. (sesuai asli);
15. Bukti P.15: Surat Mahkamah Partai dari Partai Berkarya yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Nomor: B.009/MP/BERKARYA/III/2023. Tanggal 7 Maret 2023, Perihal: Pemberitahuan. (sesuai fotokopi/ scan print out);
16. Bukti P.16: Putusan No. 285/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2023, antara Arham Fadoli dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya. Dkk. (sesuai fotokopi);
17. Bukti P.17: Akta Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya), Nomor 2,

Halaman 23 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2020. Dihadapan Notaris Hj. Ai Suryani, S.H.
(sesuai fotokopi);

18.Bukti P.18: Surat Keputusan Nomor: SK-DPD.23/DPW/BERKARYA/IX/2021 Tentang Penegsaan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya (Beringin Karya) Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Periode 2020-2025, tanggal 22 September 2021. Beserta lampiran. (sesuai fotokopi);

19.Bukti P.19: Foto Klarifikasi Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Ogan Ilir di Kantor KPUD Kabupaten Ogan Ilir. (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 614/KPTS/I/2023 Tentang Pemberhentian Arham Fadoli Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Pengangkatan Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Tanggal 8 Agustus 2023. (sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Nomor: 11.1/SKO/DPP/BERKARYA/II/2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 11 Februari 2023, atas nama Arham Fadoli. Beserta lampiran (sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, Nomor: 11.2/CN/DPP/BERKARYA/II/2023, tanggal 11 Februari 2023, Perihal : Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir atas nama Arham Fadoli. Ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai fotokopi);

Halaman 24 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat Bupati Ogan Ilir ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Nomor: 200/278/BPKP/2023, tanggal 26 Juli 2023, Perihal: Usul Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Ogan Ilir. (sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Tanggal 15 Januari 2011. (sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Tanggal 30 September 2014. (sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Putusan No. 285/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2023, antara Arham Fadoli dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya. Dkk. (sesuai fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya;

Saksi Penggugat:

1. ILHAM MAHLI menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak bergabung di DPD Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat sebagai Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Sekretaris di DPD Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir, sejak tahun 2020;
- Bahwa selain sebagai Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir, Penggugat juga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir periode tahun 2019-2024;
- Bahwa setahu saya permasalahan terkait dengan Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian beliau sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 25 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bukti P.1 dan T-1, Saksi pernah melihat bukti tersebut;
- Bahwa terkait dengan Pemberhentian Penggugat ini, sepengetahuan Saksi, permasalahan objek sengketa ini terbit yakni Penggugat ini dicatat identitasnya di partai lain;
- Bahwa setahu Saksi identitas Penggugat tercatat di Partai Ummat;
- Bahwa prosedur di DPD Partai Berkarya terkait dengan seseorang pindah partai seharusnya kalau pindah partai dengan kemauan sendiri ada konsekuensinya yakni diberhentikan oleh partai lama;
- Bahwa Penggugat ini tidak tahu nama nya terdaftar di Partai Ummat.
- Bahwa sebelum Penggugat ini mengetahui identitasnya tercatat, justru keluar terlebih dahulu Surat Keputusan DPD Partai Berkarya terkait dengan Susunan Kepengurusan DPD Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir yang baru;
- Bahwa Saksi tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir di Susunan Kepengurusan DPD Partai Berkarya yang baru;
- Bahwa Surat Keputusan DPD Partai Berkarya Kabupaten Ogan ilir yang baru terbit bulan Januari 2023;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keputusan DPD Partai Berkarya dengan susunan kepengurusan yang baru tersebut adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya;
- Bahwa pada saat Surat Keputusan DPD Partai Berkarya tentang kepengurusan yang baru tersebut, Penggugat mengajukan keberatan ke DPP Partai Berkarya atas terbitnya SK Kepengurusan tersebut. Namun dari Pihak DPP Partai Berkarya tidak meresponnya;
- Bahwa setahu saya yang menggantikan Penggugat di Kepengurusan DPD Partai Berkarya adalah Pak Aidil Fitri;
- Bahwa didalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh DPP Partai Berkarya tersebut isinya tentang mengganti seluruh pengurus yang lama;

Halaman 26 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tahapan didalam pergantian kepengurusan di DPD Partai Berkarya, menurut AD ART Partai Berkarya, untuk pergantian kepengurusan itu seharusnya ada tahapan seperti ditunjuk Plt terlebih dahulu dan ada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah luar biasa, namun pada proses ini tahapan tersebut tidak ada;
- Bahwa terkait dengan surat menyurat yang ada di DPD Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir, Seharusnya untuk surat keluar masuk dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Ogan ilir, melalui saya sebagai sekretaris DPD Partai Berkarya saat itu. Namun kenyataannya saya tidak tahu surat yang ada sampai terbitnya SK Kepengurusan baru tersebut;
- Bahwa terkait dengan bukti P.2, Saksi pernah mengetahui bukti tersebut;
- Bahwa Saksi Pernah melihat hasil *screen shoot* Kartu Anggota Partai Ummat atas nama Penggugat di KPU Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan laporan Penggugat di Polda Sumsel.
- Bahwa terkait dengan bukti P.13 dan P.14 tersebut, Saksi pernah melihat bukti tersebut;
- Bahwa terkait dengan bukti P.7 dan P.8 tersebut, Saksi pernah melihat bukti tersebut;
- Bahwa terkait dengan bukti P.9 tersebut, Saksi pernah melihat bukti itu dan Saksi sendiri yang mengirim bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan Penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kayu Agung, ditunjukkan bukti P.11;
- Bahwa terkait dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Saksi tahu Surat Keputusan Gubernur tersebut di awal Agustus 2023;
- Bahwa Saksi tahu masuknya gugatan di PN Kayu Agung tersebut sebelum bulan Agustus 2023;

Halaman 27 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari gugatan, upaya lain yang dilakukan Penggugat antara lain LP di Polda, gugatan di PTUN Palembang dan gugatan di PN Kayu Agung;
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan surat pengusulan PAW tersebut yakni ada surat masuk ke Sekwan;
- Bahwa Saksi tahu prosedur pengusulan untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) yakni usulan dari DPD ke DPP melalui DPW;
- Bahwa yang membuat usulan dari DPD terkait PAW tersebut adalah DPD dengan pengurus yang baru;
- Bahwa terkait dengan bukti P.5 dan P.6, Saksi mengetahui bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan Penggugat mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai;
- Bahwa terkait dengan keberatan ke Mahkamah Partai, waktu itu Saksi dan Penggugat membawa dokumen atau berkas ke Mahkamah Partai Berkarya, setelah di daftarkan keluarlah register, namun setelah beberapa hari Mahkamah Partai mengeluarkan surat terkait dengan pembatalan register tadi;
- Bahwa alasan pembatalan register oleh Mahkamah Partai tersebut dengan alasan melanggar AD dan ART;
- Bahwa terkait dengan bukti P.15, Saksi mengetahui bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat juga melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa terkait dengan bukti P.16, Saksi pernah melihat bukti tersebut;
- Bahwa terhadap gugatan di PN Jakarta Selatan ini juga merupakan upaya dari Penggugat untuk membersihkan namanya;
- Bahwa terkait dengan keberatan-keberatan yang dilakukan Penggugat tersebut, dikategorikan permasalahan internal partai;
- Bahwa setahu Saksi pengajuan keberatan di Partai Berkarya itu diajukan ke Mahkamah Partai;
- Bahwa Penggugat sudah mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai.

Halaman 28 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Mahkamah Partai ini, ada register pendaftaran keberatan tersebut namun putusan tidak ada;
- Bahwa benar selain upaya keberatan ke Mahkamah Partai, Penggugat juga mengajukan gugatan di PN Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pengajuan ke PN Jakarta Selatan itu dilakukan setelah tidak ada tindak lanjut dari Mahkamah Partai;
- Bahwa Saksi tahu isi surat dari Mahkamah Partai terhadap dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada upaya hukum lanjutan terhadap putusan yang telah diputus di PN Jakarta Selatan;
- Bahwa Penggugat juga melakukan gugatan ke PN Kayu Agung;
- Bahwa ada surat keberatan yang disampaikan ke Gubernur Sumsel;
- Bahwa permasalahan atas pencatutan nama Penggugat di Partai Ummat merupakan permasalahan partai;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan Pemberhentian atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat SK Pemberhentian tersebut melalui fotokopi yang disampaikan oleh Penggugat. Dan waktunya sekitar pertengahan bulan Agustus 2023;
- Bahwa Akhir Januari 2023 SK DPD susunan kepengurusan yang baru terbit;
- Bahwa terkait dengan bukti T.2, Saksi pernah melihat bukti tersebut;
- Bahwa terkait dengan dicatutnya identitas dari Penggugat di Partai Ummat telah ada klarifikasi dari Partai Ummat dan Surat klarifikasi tersebut kami kirim ke DPP Partai Berkarya. Untuk tanggal pengirimannya saya lupa;
- Bahwa terkait dengan penginputan SIPOI untuk perbaikan, tidak ada surat untuk pengajuan perbaikan tersebut, waktu itu Penggugat, saya dan Ketua Partai Ummat ke KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan klarifikasi langsung;
- Bahwa Penggugat sebagai Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir untuk periode 2020 sampai 2025;

Halaman 29 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan dualisme kepengurusan di Partai Berkarya, untuk di daerah tidak ada dualisme, untuk dualisme pengurusan di pusat ini kami baru tahu setelah ada Surat Keputusan Gubernur tersebut;

Tergugat tidak mengajukan Saksi/Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis pada tanggal 22 Nopember 2023.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 614/KPTS/I/2023 Tentang Pemberhentian Arham Fadoli Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Pengangkatan Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tertanggal 8 Agustus 2023 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa tercantum atas nama Penggugat dan atas nama Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sesuai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd secara patut sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 13 September 2023, 20 September 2023, 27 September 2023, 4 Oktober 2023 dan atas panggilan tersebut Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd tidak hadir tanpa keterangan;

Halaman 30 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi;

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi tentang PTUN Palembang secara absolut tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka diketahui bahwa eksepsi Tergugat merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Eksepsi tentang PTUN Palembang secara absolut tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang PTUN Palembang secara absolut tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Berkarya merupakan permasalahan

Halaman 31 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



internal Partai Berkarya sehingga PTUN Palembang secara absolut tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan, akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diketahui bahwa kewenangan masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi-bagi berdasarkan empat lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa kewenangan peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Gubernur Sumatera Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 614/KPTS/I/2023 Tentang Pemberhentian Arham Fadoli Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Pengangkatan Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tertanggal 8 Agustus 2023 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu keputusan tata usaha negara seperti diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 *jo* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 33 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dihubungkan dengan sengketa *a quo* maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Gubernur Sumatera Selatan) sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Pengangkatan Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (*in casu* objek sengketa);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* maka didapatkan fakta bahwa sekalipun terbitnya objek sengketa berkaitan dengan adanya perselisihan di internal partai politik, namun proses penerbitan dan keberlakuan (*daya laku*) objek sengketa telah masuk ke ranah hukum publik (hukum administrasi) sebagai bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat selaku pemegang kekuasaan administrasi pemerintahan (*Administratif power*);

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menilai secara hukum baik untuk Keputusan Tata Usaha Negara Terikat (diuji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan Keputusan Tata Usaha Negara bebas (diuji dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Pengadilan pokok gugatan Penggugat dan sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah merupakan sengketa tata usaha negara karena mempermasalahkan mengenai proses administrasi Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD yang mana objek sengketa *a quo* juga telah memenuhi kriteria keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diuji di Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 34 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan bahwa "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil gugatan dan dihubungkan dengan objek sengketa, maka sengketa *a quo* merupakan sengketa administrasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait upaya administratif berupa keberatan yang disampaikan Penggugat secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagai Tergugat melalui Surat Nomor: 028/IV/2023/ALO, tanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Surat Keberatan atas terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan (*vide* bukti P.2) dan Tergugat tidak memberikan tanggapan serta Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 30 Agustus 2023, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya objek sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan juga menilai terkait fakta mengenai objek sengketa diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan menilai sengketa *a quo* adalah sengketa tata usaha negara dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif yang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan syarat formil gugatan meliputi kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dan tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan

Halaman 36 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 sampai 2023 yang diberhentikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dengan demikian telah timbul hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum, dan kepentingan yang dirugikan dengan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Halaman 37 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75;

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan;
 - b. banding;

Pasal 76;

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77;

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan

Halaman 38 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan;

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78;

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2023 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat tanggal 15 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan (*vide* Bukti P.2);
- Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2023, Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tanggal 15 Agustus 2023, serta pada tanggal 30 Agustus 2023 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55

Halaman 40 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka syarat formil gugatan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dan tenggang waktu mengajukan gugatan telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat tentang PTUN Palembang secara absolut tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima dan syarat formal gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, terkait penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga) unsur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Gubernur Sumatera Selatan *in casu* Tergugat,

Halaman 41 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi dan tempat/wilayah kekuasaannya serta dari segi waktu penerbitannya (*Temporis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 406 ayat (4) dan Pasal 410 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan :

Pasal 406 ayat (4) :

"Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota";

Pasal 410 ayat (5) :

Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 198 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa : *"Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat";*



Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti P.1 = bukti T-1 diterbitkan dan ditandatangani oleh H. Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan *in casu* Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan materi, maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Gubernur Sumatera Selatan dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 406 ayat (4) dan Pasal 410 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo* Pasal 198 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, diketahui bahwa Kabupaten Ogan Ilir berada pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan objek sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Gubernur Sumatera Selatan yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, sehingga mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan



yang berlaku dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa dari aspek prosedur sebagai berikut;

Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa diatur dalam Pasal 406 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan secara teknis telah juga diatur dalam Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yaitu sebagai berikut :

- Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 :

- (1) *Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur;*
- (2) *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;*
- (3) *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur;*
- (4) *Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota;*

- Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 :

- (1) *Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;*



- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota diterima;
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/walikota;
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- (5) Paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan keterangan saksi maupun kesimpulan dari para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Partai Berkarya dengan masa jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 493/KPTS/I/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 4 September 2019 (*vide* bukti P.4);

2. Bahwa Penggugat diusulkan PAW dan diberhentikan sebagai anggota Partai Berkarya karena telah pindah partai ke Partai Ummat oleh DPD Partai Berkarya berdasarkan Surat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir, Nomor: 003/Pengusulan-PAW/DPD Berkarya/OI/II/2023, tanggal 01 Februari 2023, Perihal: Pengusulan PAW Anggota DPRD Kab. Ogan Ilir (*vide* bukti P.5);
3. Bahwa kemudian Penggugat diberhentikan sebagai anggota Partai Berkarya sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 11.1/SKO/DPP/BERKARYA/II/2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 11 Februari 2023 (*vide* bukti P.7);
4. Bahwa selanjutnya Pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD kabupaten Ogan Ilir diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 11.2/CN/DPP/BERKARYA/II/2023, tanggal 11 Februari 2023, Perihal : Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir atas nama Arham Fadoli (*vide* bukti P.8 = bukti T-3);
5. Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 14 Juli 2023 sesuai surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 231/PY.03.1-SD/1610/2023 perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Partai Berkarya atas nama Arham Fadoli yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir (*vide* Bukti T-4);
6. Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2023 Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan surat Nomor: 170/537/DPRD-OI/2023 Perihal : Usul Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.

Halaman 46 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ogan Ilir kepada Gubernur Sumatera Selatan Melalui Bupati Ogan Ilir
(*vide* bukti T-4);

7. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 Bupati Ogan Ilir menyampaikan surat Nomor : 200/278/BKBP/2023, Perihal : Usul Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Ogan Ilir kepada Tergugat (*vide* bukti T-4);
8. Selanjutnya Tergugat meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar waktu pada tanggal 8 Agustus 2023 (objek sengketa) (*vide* bukti P.1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah didasarkan pertimbangan-pertimbangan karena telah dilengkapi dengan usulan Partai Politik yaitu berdasarkan Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya berikut penyampaian nama calon pengganti antarwaktu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dan dilanjutkan melalui Surat Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir kepada Tergugat melalui Bupati Ogan Ilir serta Surat Bupati Ogan Ilir diteruskan kepada Tergugat (*vide* bukti P.8 = bukti T-3 dan bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan secara teknis telah juga diatur dalam Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa dari aspek substansi;

Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji objek sengketa dari aspek substansi/materiil dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dituduh pindah partai dan



Penggugat telah mengkonfirmasi serta klarifikasi terkait KTP milik Penggugat yang telah dipalsukan dan digunakan untuk kepentingan seseorang, sehingga Penggugat diberhentikan dari keanggotaan partai dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan Penggugat pada saat ini sedang berperkara di Pengadilan Negeri Kayu Agung, namun Tergugat secara tergesa-gesa tetap mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap benar atau tidaknya terkait KTP milik Penggugat yang telah dipalsukan belum dapat dibuktikan karena Pengadilan tidak menemukan bukti adanya Putusan dari Peradilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan benar telah terjadi perbuatan tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung mengenai permasalahan perbuatan melawan hukum (*vide* bukti P.11), dan lebih lanjut Penggugat juga telah mengajukan upaya penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*vide* bukti P.16 = bukti T-7), sehingga Pengadilan tetap mengikuti norma yang ada sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan telah pula dijelaskan pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 285/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2023 (*vide* bukti P.16 = bukti T-7). Oleh karenanya tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah benar secara hukum, sehingga dalil Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 614/KPTS/I/2023 Tentang Pemberhentian Arham Fadoli Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Pengangkatan Drs. Aidil Fitri TZ, M.Pd Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tertanggal 8 Agustus 2023 telah memenuhi wewenang, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik, yakni Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan, Pengadilan berpendapat sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan berpendapat bahwa patut secara hukum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Halaman 49 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 484.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Dien Novita, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh M. Rasyid Ridho, S.T., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H.

Dien Novita, S.H.

ttd

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Rasyid Ridho, S.T., S.H.

Halaman 50 Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,
2. A T K	: Rp. 200.000,
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 234.000,
4. Meterai	: Rp. 10.000,
5. Redaksi	: Rp. 10.000,
<hr/>	
Jumlah	Rp. 484.000,